

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dalam perkara waris antara:

Rusmi Dewie Mochtar bin Mohammad Mochtar, NIK 2171104202699004, Tempat, Tgl lahir, Manado, 02 Februari 1969, Umur, 51 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pendidikan Diploma II, Pekerjaan Wiraswasta, Status, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Mess, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai Penggugat I;

Nidjemah Mochtar bin Mohammad Mochtar, Tempat, Tgl lahir Boroko, 03 Februari 1971, Umur 49 tahun, NIK 7174034302710002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan, Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat, Jl. Kebon Pala I No. 7 A, Kel Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. sebagai Penggugat II;

Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohammad Mochtar, Tempat, Tgl lahir, Kotamobagu, 27 Juli 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Ling. II, Kel. Kombos Timur, Kec. Singkil, Kota Manado. sebagai Penggugat III;

Saiful B. Mochtar bin Mohammad Mochtar, NIK 7174030207750001, Tempat, Tgl lahir Kotamobagu, 02 Juli 1975, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Moonow, Kec. Modayag Barat, Kab Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat IV

Andi Setiawan Zulkarnain Bin Rachma Mochtar, NIK 7174040105900001,
Tempat, Tgl lahir, Kotamobagu, 01 Mei 1990, Umur 30 tahun,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu
(S1), Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Jl. Mawar Kelurahan Kotamobagu,
Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai
Penggugat V;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Abdul haris y. Mokoginta,
S.H.Muhammad Iqbal, S.H, M.H., Sultan Permana Tawil, S.H., Dodi K.
Damopolii, S.H. Masing-masing adalah Warga Negara Indonesia, bekerja
sebagai Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum
MUHAMMAD IQBAL, SH., MH & REKAN, yang berkedudukan di Jalan
Amal, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota
Kotamobagu, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020 (*terlampir*);

Untuk selanjutnya Penggugat I hingga Penggugat V disebut sebagai
"Para Penggugat"

Melawan

Fauzia Mochtar, Umur , 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat, Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3
Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat,
Kota Kotamobagu. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Amran Abbas, S.Ag, S.H, M.H Sebagai Ketua Majelis;
2. H.Drs. Mal Domu S.H, M.H Sebagai Hakim Anggota;
3. Teddy Lahati, S.H.I Sebagai Hakim Anggota; dan
dibantu

Moh. Syahrial Manggo, S.Ag Panitera Pengganti;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk
umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat/kuasanya menghadap di persidangan;

Tergugat menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat untuk memastikan bahwa yang hadir adalah para pihak dalam perkara ini, dan ternyata yang hadir sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.


Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :

- *Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik, Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*
- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim, atau ,mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*

- *Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan akta Perdamaian atau mencabut Permohonan.*
- *Apabila Para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi”.*

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Selanjutnya Ketua majelis menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak, dan selanjutnya Kemudian Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik;



PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG PENJELASAN MEDIASI

Pada hari ini selasa tanggal 12 Januari 2021 kami selaku pihak-pihak dalam perkara nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg, di depan persidangan menyatakan bahwa hakim pemeriksa perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan yang meliputi:

- a. Pengertian dan manfaat mediasi;
- b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik para pihak dalam proses mediasi;
- c. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
- d. Tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- e. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan; dan
- f. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi dalam hal para pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi;


Atas penjelasan Hakim pemeriksa perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beritikad baik;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami di hadapan Hakim pemeriksa perkara;

Kuasa Para Penggugat


Muhammad Iqbal, SH., MH.


Tergugat


Fauzia Mochtar binti Mohamad
Mochtar

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Para Pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator dan Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kotamobagu adalah Mediator Hakim;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kotamobagu;

Kemudian Penggugat dan Tergugat, sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Drs. Muslim, M.H. sebagai mediator dengan penetapan sebagai berikut:



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg;

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg tanggal 6 Januari 2021 tentang hari sidang;

Membaca Surat Gugatan tanggal 6 Januari 2021 Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg, dalam perkara antara:

Rusmi Dewie Mochtar bin Mohammad Mochtar, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma III, alamat Jl. Mess, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Iqball, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum dari Rusmi Dewie Mochtar bin Mohammad Mochtar yang berkantor di Jalan Amal NO. 25, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat I;

Nidjemah Mochtar bin Mohammad Mochtar, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Kebon Pala I No. 7 A, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Iqball, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum dari Nidjemah Mochtar bin Mohammad Mochtar yang berkantor di Jalan Amal NO. 25, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat II;

Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Iqball, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum dari Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohammad Mochtar yang berkantor di Jalan Amal NO. 25, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat III;

Saiful B. Mochtar bin Mohammad Mochtar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Moonow, Moonow, Modayag Barat, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Iqball, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum dari Saiful B. Mochtar bin Mohammad Mochtar yang berkantor di Jalan Amal NO. 25, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat IV;

Andi Setiawan Zulkarnain Bin Rachma Mochtar, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Mawar, Kel. Kotamobagu., Kotamoabagu Barat, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Iqball, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum dari Andi Setiawan Zulkarnain Bin Rachma Mochtar yang berkantor di Jalan Amal NO. 25, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat V;

Lawan:

Fauzia Mochtar, umur 2021 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan , alamat Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3, Kel. Kotamobagu., Kotamoabagu Barat, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal Para Pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, Para Pihak sepakat memilih Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat surat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk Sdr. Drs. Muslim, M.H Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai Mediator dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg;
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 12 Januari 2021

Hakim Ketua,



Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H


Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk setelah sidang selesai dan ditutup;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Penggugat dan Tergugat, supaya hadir dalam mediasi sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Moh. Syahrial Manggo, S.Ag

Ketua Majelis



Amran Abbas S.Ag, S.H, M.H